

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis terkait TPPU dari *environmental crime* ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dari *environmental crime* berdasarkan hukum internasional terkait TPPU telah diatur di dalam beberapa konvensi, seperti UNODC, UNTOC, dan UNCAC. Ketiga konvensi di atas memberikan dukung hukum bagi pencegahan TPPU dengan mengeluarkan rezim *Anti-Money Laundering* (APU) dan juga menyatakan bahwasanya TPPU merupakan salah satu *transorganized crime* karena sering kali aktivitas kejahatan dilakukan melalui perbatasan antarnegara. Kemudian, terdapat FATF sebagai organisasi antarpemerintah internasional dalam mencegah kejahatan pada sektor keuangan internasional yang telah menghasilkan berupa 40+9 *Recommendation* FATF terkait pencegahan terjadinya TPPU yang wajib diikuti oleh seluruh negara. FATF menginstruksikan negara harus mengkriminalisasi TPPU mengkriminalisasi TPPU dalam berbagai bentuk *environmental crime*, mengidentifikasi dan menilai risiko TPPU dan pendanaan teroris di seluruh wilayah kejahatan, dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi tindak pidana ini, memastikan sektor swasta menyadari resiko TPPU/TPPT, dan

melakukan tindakan pencegahan, seperti melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta negara harus memiliki kewenangan yang cukup, untuk menyelidiki, melacak, dan menyita aset kriminal di seluruh wilayah kejahatan; kemudian terkait dengan regulasi hukum TPPU berdasarkan hukum nasional Indonesia, yakni Indonesia telah memiliki UU TPPU yang di dalamnya terdapat langkah-langkah pencegahan terjadinya TPPU, baik yang bisa diterapkan oleh pihak pelapor, penyedia jasa keuangan, maupun PPATK sebagai lembaga *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang berada di Indonesia. Adapun, dalam penegakan hukum terkait TPPU di Indonesia menggunakan sistem pembuktian terbalik, di mana sebelum diputuskannya unsur pencucian uang di dalamnya, pelaku wajib memberikan pernyataan bahwasanya harta yang dimiliki bukanlah harta yang berasal dari suatu tindak pidana yang terindikasi dengan tindak pidana asal. Pada masa penyidikan, pihak PPNS harus bekerja sama dengan pihak PPATK sebagai lembaga yang memberikan hasil analisis apabila terdapat dan terdeteksi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, keleluasan bagi pihak PPNS baru diperbaharui melalui Putusan MK Nomor 15/PII-XIX/2021 dan berbagai lembaga masih dalam tahap beradaptasi dengan bagian penyidikan TPPU dan tidak berhenti di tindak pidana asal saja.

2. Dengan adanya upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dari *environmental crime*, terdapat beberapa

hambatan yang dihadapi oleh lembaga hukum terkait dalam penegakan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, seperti belum adanya penggunaan prinsip *follow the money* dengan maksimal, adanya kesulitan dalam *multidoor approach*, dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung sistem Anti-Pencucian Uang (APU).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Atas salah satu rekomendasi dari FATF, pemerintah sudah seharusnya merampungkan Undang-Undang terkait perampasan aset agar para pelaku yang melakukan TPPU tidak dapat memindahtangankan aktivitas transaksi yang dikategorikan mencurigakan oleh pihak penyidik. Hal ini juga akan memudahkan para pihak pelapor dalam melacak identitas nasabah yang dianggap melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan.
2. Perlu adanya peran kerja sama yang kuat antarlembaga sebagai salah satu penyuksesan *Mutual Legal Assitance* dalam mengatasi TPPU dari *environmental crime*. Dengan adanya *Mutual Legal Assitance*, penyidikan dan akan terasa lebih terstruktur dan lebih mudah untuk menerapkan prinsip *follow the money*.